



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA BIN AHMAD SUHADI**;
2. Tempat lahir : Banjar Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palapa Sari RT/RW 005/002 Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Yoga Pratama Alpaki, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT 010 RW 001 Desa Sukamaju, Kec Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 74/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA Bin AHMAD SUHADI** bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA Bin AHMAD SUHADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.38 gram, berat bersih 0.16 gram
- 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.12 gram
- 2 (dua) unit timbangan digital
- 3 (tiga) ball plastic klip bening kosong berukuran kecil

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor
- 1 (satu) unit alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) pack kertas paper
- 1 (satu) buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A04 warna hitam dengan IMEI 1 : 356769542102702 dan IMEI 2 : 357615312102704
- uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar hasil penjualan narkotika jenis sabu

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 38 /L.4.18/Enz.2/07/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA Bin AHMAD SUHADI** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kebun di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Setiap orang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUTULUS (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui pesan *whatsapp* dengan mengatakan “dimana bang” dibalas oleh saksi SUTULUS “dirumah” dan kemudian dibalas oleh terdakwa “masih punya gak” dan dibalas oleh saksi SUTULUS “ iya masih tapi tinggal sedikit” lalu dijawab oleh terdakwa “ndak apa-apa bang, jumpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bang” lalu dijawab oleh saksi SUTULUS “ diladang bapak abang aja”. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa langsung menuju ladang atau kebun dimaksud lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan saksi SUTULUS bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi SUTULUS dan saksi SUTULUS menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) jie, kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib sdr. ELSON (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sdr. ELSON (DPO) yang menjemput kerumah terdakwa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya sekira pukul 18.05 Wib saksi FEBRI YOHANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang mana sepengetahuan terdakwa, saksi FEBRI YOHANA meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk digunakan sendiri oleh saksi FEBRI YOHANA. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang berada didalam kamar tiba-tiba datang saksi EDI FRAN SIHOTANG dan saksi BAGAS KRISTO TINDAON (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi FEBRI YOHANA dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari terdakwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A04 warna hitam diatas tempat tidur, yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) ball plastic klip bening yang ditemukan dibawah lemari, 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor, 1 (satu) unit alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pack kertas paper, 1 (satu) buah mancis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan saat pengeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 21/III.14302/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh HENDRA YANTOAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.38 gram, berat bersih 0.16 gram dan 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.12 gram
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0666/NNF/2024 Tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh PS KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA Bin AHMAD SUHADI** adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;***

ATAU

KEDUA

Pertama

Bahwa ia terdakwa **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA Bin AHMAD SUHADI** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, ***“Setiap orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,***

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib Wib saksi EDI FRAN SIHOTANG dan saksi BAGAS KRISTO TINDAON (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) beserta tim opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap saksi FEBRI YOHANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) dimana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diperoleh saksi FEBRI YOHAN dari terdakwa (abang kandung saksi FEBRI YOHANA) atas keterangan saksi FEBRI YOHANA tersebut kemudian sekira pukul 20.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada diatas kasur, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A04 warna hitam diatas tempat tidur, yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) ball plastic klip bening yang ditemukan dibawah lemari, 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor, 1 (satu) unit alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pack kertas paper, 1 (satu) buah mancis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 21/III.14302/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh HENDRA YANTOAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.38 gram, berat bersih 0.16 gram dan 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.12 gram
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0666/NNF/2024 Tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh PS KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA Bin AHMAD SUHADI** adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA Bin AHMAD SUHADI** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, **“Setiap orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib Wib saksi EDI FRAN SIHOTANG dan saksi BAGAS KRISTO TINDAON (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) beserta tim opsional Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap saksi FEBRI YOHANA (penuntutan dilakukan secara terpisah) dimana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diperoleh saksi FEBRI YOHANA dari terdakwa (abang kandung saksi FEBRI YOHANA) atas keterangan saksi FEBRI YOHANA tersebut kemudian sekira pukul 20.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang berada diatas kasur, 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung A04 warna hitam diatas tempat tidur, yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) ball plastic klip bening yang ditemukan dibawah lemari, 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor, 1 (satu) unit alat hisap sabu (bong), 1 (satu) pack kertas paper, 1 (satu) buah mancis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) . Bahwa daun ganja kering tersebut diperoleh oleh terdakwa dari sdr. DEDI (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 21/III.14302/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh HENDRA YANTOAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.38 gram, berat bersih 0.16 gram dan 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.12 gram

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0666/NNF/2024 Tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh PS KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA Bin AHMAD SUHADI** adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;***

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI FRAN SIHOTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa pada persidanga ini yakni selaku "Saksi " dalam perkara terkait dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Jam 20.30 WIB yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu, dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan Tim Opsnal dari Satuan Resnarkoba Polres Kuansing lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing, dan Terdakwa ditangkap sendiri saja, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa kornologis penangkapan Terdakwa yatiu Awalnya Pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Melakukan penangkapan terhadap sdr FEBRI YOHANA AIS YOHAN Bin AHMAD SUHADI, kemudian tim melakukan pengembangan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering di atas Kasur dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04 Warna Hitam ditemukan di atas tempat tidur, 2 (dua) Unit timbangan digital warna Hitam ditemukan didalam kamar, 3 (tiga) Bal plastic klip bening yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar, 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor ditemukan di atas tempat tidur, didalam

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



kamar tidur, 1 (satu) unit Alat Hisap Bong ditemukan di dalam kamar tempat tidur, 1 (satu) pack kertas paper di temukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah mancis ditemukan di sebelah tempat tidur kamar, dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam kamar, saat diinterogasi dari siapa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan terdakwa. menjelaskan mendapatkan narkotika Jenis Shabu Dan Daun Ganja Kering tersebut dari Sdr SUTULUS Als TULUS, Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap sdr SUTULUS AIS TULUS, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu:
 - 1 (Satu) Paket Plastik bening Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu adalah untuk dipakai dan di perjual belikan;
 - 1 (satu) paket Plastik bening diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering Untuk dipakai oleh terdakwa
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04 Warna Hitam sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu;
 - 2 (dua) Unit timbangan digital warna Hitam untuk menimbang Narkotika Jenis Shabu;
 - 3 (tiga) Bal plastic klip bening dipergunakan untuk mempaket-paketkan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Alat Hisap Bong untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) pack kertas paper dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah mancis untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan terdakwa terkait 1 (Satu) paket plastik bening berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut diterima dari sdr SUTULUS dan 1 (satu) paket plastik bening diduga berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh sdr DEDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SUTULUS sebesar 1 gram (1 jje) dengan Harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Ladang orang tua sdr SUTULUS di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. dan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering di dapatkan dengan cara di berikan secara Cuma-Cuma dari teman bernama sdr Dedi pada Bulan Desember tahun 2023 di desa Giri Sako Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Berdasarkan hasil introgasi terdakwa sudah sudah 3 (Tiga) kali menerima shabu dari sdr SUTULUS yaitu Awalnya pembelian Narkotika jenis Shabu yaitu sekitar akhir bulan januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ladang milik warga di desa Muara Bahan. Dan yang kedua melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari selasa di pertengahan bulan Februari tahun 2024 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di ladang orang tua sdr SUTULUS. Dan yang terakhir melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib sebesar 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) di kebun milik orang tua sdr SUTULUS di Desa Bukit Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Berdasarkan hasil introgasi terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja kering Tersebut Dari sdr DEDI baru sekali;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk dipakai dan diperjual belikan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah untuk dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ada menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ELSON pada hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di desa Muara Bahan Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi dan keterangan terdakwa Keuntungan yang diperoleh Dari hasil menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin Pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. BAGAS KRISTO TINDAON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa pada persidanga ini yakni selaku "Saksi " dalam perkara terkait dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Jam 20.30 WIB yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu, dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan Tim Opsnal dari Satuan Resnarkoba Polres Kuansing lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing, dan Terdakwa ditangkap sendiri saja, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa kornologis penangkapan Terdakwa yatiu Awalnya Pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Melakukan penangkapan terhadap sdr FEBRI YOHANA AIS YOHAN Bin AHMAD SUHADI, kemudian tim melakukan pengembangan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering di atas Kasur dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04 Warna Hitam ditemukan di atas tempat tidur, 2 (dua) Unit timbangan digital warna Hitam

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan didalam kamar, 3 (tiga) Bal plastic klip bening yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar, 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor ditemukan di atas tempat tidur, didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Alat Hisap Bong ditemukan di dalam kamar tempat tidur, 1 (satu) pack kertas paper di temukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah mancis ditemukan di sebelah tempat tidur kamar, dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam kamar, saat diinterogasi dari siapa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan terdakwa. menjelaskan mendapatkan narkotika Jenis Shabu Dan Daun Ganja Kering tersebut dari Sdr SUTULUS Als TULUS, Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap sdr SUTULUS AIS TULUS, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu:
 - 1 (Satu) Paket Plastik bening Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu adalah untuk dipakai dan di perjual belikan;
 - 1 (satu) paket Plastik bening diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering Untuk dipakai oleh terdakwa
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04 Warna Hitam sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu;
 - 2 (dua) Unit timbangan digital warna Hitam untuk menimbang Narkotika Jenis Shabu;
 - 3 (tiga) Bal plastic klip bening dipergunakan untuk mempaket-paketkan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Alat Hisap Bong untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) pack kertas paper dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
 - 1 (satu) buah mancis untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan terdakwa terkait 1 (Satu) paket plastik bening berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut diterima dari sdr SUTULUS dan 1 (satu) paket plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh sdr DEDI;

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SUTULUS sebesar 1 gram (1 jje) dengan Harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Ladang orang tua sdr SUTULUS di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. dan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering di dapatkan dengan cara di berikan secara Cuma-Cuma dari teman bernama sdr Dedi pada Bulan Desember tahun 2023 di desa Giri Sako Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi terdakwa sudah sudah 3 (Tiga) kali menerima shabu dari sdr SUTULUS yaitu Awalnya pembelian Narkotika jenis Shabu yaitu sekitar akhir bulan januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ladang milik warga di desa Muara Bahan. Dan yang kedua melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari selasa di pertengahan bulan Februari tahun 2024 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di ladang orang tua sdr SUTULUS. Dan yang terakhir melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib sebesar 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) di kebun milik orang tua sdr SUTULUS di Desa Bukit Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja kering Tersebut Dari sdr DEDI baru sekali;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk dipakai dan diperjual belikan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah untuk dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ada menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ELSON pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di desa Muara Bahan Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan keterangan terdakwa Keuntungan yang diperoleh Dari hasil menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin Pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SUTULUS ALS TULUS BIN MARSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Jam 20.30 WIB;
- Bahwa Sebab dilakukannya penangkapan terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu, dan yang melakukan penangkapan adalah Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kuansing;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Awalnya saksi tidak mengetahuinya setelah diberitahu petugas kepolisian Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap adalah 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada saat penangkapannya diperoleh dari saksi sendiri sedangkan terkait Narkotika Jenis daun ganja kering saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa saksi Memberi dan menjual 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada terdakwa sebesar 1 gram (1 jie) dengan Harga Rp. 1.100.000 (satu juta serratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Ladang orang tua saksi;
- Bahwa Cara terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada saksi Pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.00

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



WIB, terdakwa menghubungi saksi melalui Pesan Whatsapp dimana bang? saksi balas" di rumah dan terdakwa balas lagi masih punya nggak dan saksi balas, "iya masih tapi tinggal sedikit dan terdakwa bilang ngak apa-apa bang" lalu terdakwa tanyakan jumpa dimana bg? Dan saksi jawab di ladang bapak abang aja, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan saksi melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu setelah mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Jenis Shabu dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali tersebut yaitu: Awalnya pembelian Narkotika jenis Shabu yaitu sekitar akhir bulan januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ladang milik warga di desa Muara Bahan, dan yang kedua melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Selasa di pertengahan bulan Februari tahun 2024 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di ladang orang tua saksi. dan yang terakhir melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib sebesar 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di kebun milik orang tua saksi di Desa Bukit Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin transaksi narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. FEBRI YOHANA TRI SAPUTRA ALS YOHAN BIN AHMAD SUHADI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Jam 20.30 WIB;
- Bahwa Sebab dilakukannya penangkapan terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu, dan yang melakukan penangkapan adalah Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kuansing;



- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa terdakwa menerima Narkotika Jenis Daun ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Keterkaitan saksi dengan terdakwa adalah bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada saat saksi ditangkap dimana saksi peroleh dari terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang saksi peroleh dari terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket plastik klip bening dan saksi sudah 2 (dua) kali menerima shabu dari terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip bening tersebut dari terdakwa. Awalnya saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu sekitar Akhir bulan Februari 2024 di rumah terdakwa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. lalu saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu ukuran paling kecil tersebut sebelumnya sudah saksi terima dari terdakwa sekitar Akhir bulan Februari 2024, dan Harga 1 (satu) paket plastik klip bening diduga Narkotika jenis Shabu ukuran kecil tersebut adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang saksi minta dari terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak ada menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah menerima 1 (satu) paket plastik Kecil Narkotika Jenis Shabu sekitar akhir bulan Februari 2024 dari terdakwa, namun saksi tidak ingat lagi bagaimana caranya, lalu Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.15 WIB, saksi Menelpon terdakwa dan mengatakan "Bang, Masih ada nggak, bahan? dan dijawab "masih, tapi aku di F1" dan saksi mengatakan "ya uda bang" lalu sekira Pukul 18.20 WIB saksi mengirim Pesan Whatsapp kepada terdakwa udah balik belum? dan Dibalas "udah, lalu sekitar jam 18.30 saksi berjumpa dengan terdakwa dan saksi mengatakan "minta yang paket dua" dan terdakwa mengatakan "tunggu bentar" lalu terdakwa menyerahkan "1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak Rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Shabu, setelah itu saksi pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Untuk Saksi untuk pakai sendiri dan 1 (satu) paket untuk Saksi perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut akan saksi perjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin transaksi narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Membeli, menerima dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Daun Ganja Kering, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 20.30 WIB di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dan yang Terdakwa lakukan pada saat ditangkap adalah Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan Terdakwa ditangkap sendiri saja;
- Bahwa Sebab terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satuan Reserse narkoba polres kuansing tersebut adalah karena pada saat terdakwa ditangkap terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis Shabu dan pada saat dilakukan penangkapan di temukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal Narkotika Jenis Shabu di atas Kasur kamar terdakwa sendiri dan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa kronologis dari awal sampai terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kuansing yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar tiba-tiba ada yang menggedor kamar terdakwa sambil berteriak-teriak

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung membuka pintu kamar kemudian terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal, dan setelah itu melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering, kemudian setelah melakukan pengeledahan baru terdakwa mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kuansing, dan kemudian langsung bertanya kepada terdakwa masih ada lagi nggak? Dan terdakwa jawab sudah tidak ada lagi pak, dan setelah itu anggota kepolisian dari Satresnarkoba tersebut membawa adik terdakwa yang bernama FEBRI YOHANA sambil bertanya kamu kenal dengan ini, ini adek kamu kan? Iya pak saya kenal itu adek saya, dan setelah melakukan pengeledahan lagi barulah terdakwa dan adek terdakwa sdr FEBRI YOHAN, langsung di amankan Kedalam mobil dan di bawa ke Mako Polres Kuantan Singingi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (Satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering pemiliknya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket Plastik klip bening didalamnya berisi butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri dan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan daun Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa dengan cara diberikan kepada terdakwa secara Cuma-Cuma di desa Giri Sako Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi dan terdakwa tidak mengetahui harganya;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan merupakan barang-barang yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap dan fungsi dari barnag bukti tersebut yaitu :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu adalah untuk terdakwa pakai dan terdakwa jual belikan.
 - 1 (satu) paket plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Daun Ganja Kering Untuk terdakwa pakai dan gunakan sendiri.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04 Wama Hitam terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Unit timbangan digital warna Hitam untuk menimbang Narkotika Jenis Shabu.
- 3 (tiga) Bal plastic klip bening terdakwa gunakan untuk mempaket-paketkan Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) unit Alat Hisap Bong terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) pack kertas paper terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering.
- 1 (satu) buah mancis terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.-;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SUTULUS sebesar 1 gram (1 jie) dengan Harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Ladang orang tua sdr SUTULUS di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering Terdakwa dapatkan dengan cara di berikan secara Cuma-Cuma dari teman Terdakwa bernama sdr Dedi pada Bulan Desember tahun 2023 di desa Giri Sako Kec.Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Cara terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada sdr SUTULUS yaitu Pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr SUTULUS melalui Pesan Whatsapp dimana bang " di balas sdr SUTULUS di rumah dan terdakwa balas lagi masih punya nggak" dan di balas, "iya masih tapi tinggal sedikit dan terdakwa bilang ngak apa-apa bang" lalu terdakwa tanyakan jumpa dimana bg? Dan di jawab di ladang bapak abang aja, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa langsung menuju ladang tersebut di Desa Bukit Raya Kec, Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi dan sekira pukul 14.00 Wib setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli sabu kepada SUTULUS yaitu yang pertama terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu kepada sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTULUS yaitu sekitar akhir bulan januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimana terdakwa melakukan pembelian di ladang milik warga di desa Muara Bahan dan yang kedua terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari selasa di pertengahan bulan Februari tahun 2024 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang dimana pembelian kedua tersebut terdakwa lakukan di ladang orang tua milik sdr SUTULUS dan yang terakhir terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib sebesar 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut terdakwa lakukan di kebun milik orang tua sdr SUTULUS di Desa Bukit Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa Pembelian Narkotika jenis Shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib sebesar 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri, sebagian terdakwa perjual belikan dan sebagian lagi terdakwa serahkan kepada adek terdakwa yaitu saksi FEBRI YOHANA;
- Bahwa Harga Terdakwa jual adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ELSON pada tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di desa Muara Bahan Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Ganja tersebut baru terdakwa terima sekali, pada waktu pertengahan bulan Desember tahun 2023, terdakwa terima dari Sdr Dedi dan terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa terima adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin Pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 21/III.14302/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh HENDRA YANTOAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.38 gram, berat bersih 0.16 gram dan 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.12 gram;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0666/NNF/2024 Tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditangani oleh PS KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari Terdakwa adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Plastik Klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram
- 1 (satu) Paket plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat Kotor 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) gram
- 3 (tiga) Bal plastic klip bening kosong berukuran kecil
- 2 (dua) unit timbangan digital
- 1 (satu) Pack kertas paper
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar diduga hasil Penjualan Narkotika
- 1 (satu) buah alat hisap (BONG)
- 1 (satu) buah Mancis
- 1 (satu) kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor
- 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung AO4 warna hitam dengan IMEI 1 356769542102702 dan IMEI 2 357615312102704

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing tepatnya didalam kamar Terdakwa;
2. Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal Pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib Tim Opsnal Sat

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Melakukan penangkapan terhadap saksi FEBRI YOHANA AIS YOHAN Bin AHMAD SUHADI, kemudian tim melakukan pengembangan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering di atas Kasur dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04 Warna Hitam ditemukan di atas tempat tidur, 2 (dua) Unit timbangan digital warna Hitam ditemukan didalam kamar, 3 (tiga) Bal plastic klip bening yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar, 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) unit Alat Hisap Bong ditemukan di dalam kamar tempat tidur, 1 (satu) pack kertas paper di temukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah mancis ditemukan di sebelah tempat tidur kamar, dan Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam kamar, saat diintrogasi dari siapa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika Jenis Shabu dari Sdr SUTULUS AIS TULUS dan Daun Ganja Kering tersebut dari sdr DEDI, Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap sdr SUTULUS AIS TULUS, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing guna pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu

- 1 (Satu) Paket Plastik bening Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu adalah untuk dipakai dan di perjual belikan;
- 1 (satu) paket Plastik bening diduga Narkotika Jenis Daun Ganja Kering Untuk dipakai oleh terdakwa
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A04 Warna Hitam sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- 2 (dua) Unit timbangan digital warna Hitam untuk menimbang Narkotika Jenis Shabu;
- 3 (tiga) Bal plastic klip bening dipergunakan untuk mempaket-paketkan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



- 1 (satu) buah kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Alat Hisap Bong untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) pack kertas paper dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- 1 (satu) buah mancis untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;

4. Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SUTULUS sebesar 1 gram (1 jje) dengan Harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Ladang orang tua sdr SUTULUS di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering di dapatkan dengan cara di berikan secara Cuma-Cuma dari teman Terdakwa bernama sdr Dedi pada Bulan Desember tahun 2023 di desa Giri Sako Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi;

5. Bahwa cara terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada sdr SUTULUS yaitu Pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr SUTULUS melalui Pesan Whatsapp dimana bang " di balas sdr SUTULUS di rumah dan terdakwa balas lagi masih punya nggak" dan di balas, "iya masih tapi tinggal sedikit dan terdakwa bilang ngak apa-apa bang" lalu terdakwa tanyakan jumpa dimana bg? Dan di jawab di ladang bapak abang aja, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa langsung menuju ladang tersebut di Desa Bukit Raya Kec, Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi dan sekira pukul 14.00 Wib setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa langsung pulang;

6. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian narkotika jenis shabu kepada sdr SUTULUS yaitu Awalnya pembelian Narkotika jenis Shabu yaitu sekitar akhir bulan januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ladang milik warga di desa Muara Bahan. Dan yang kedua melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa di pertengahan bulan Februari tahun 2024 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di ladang orang tua sdr SUTULUS. Dan yang terakhir melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib sebesar 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di kebun milik orang tua sdr SUTULUS di Desa Bukit Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi sementara untuk Daun Ganja Kering, Terdakwa baru sekali mendapatkannya dari sdr. DEDI;

7. Bahwa tujuan Terdakwa dalam membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk dipakai, diperjual belikan dan sebagian diserahkan kepada adek terdakwa yaitu saksi FEBRI YOHANA serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah untuk dipakai oleh terdakwa;

8. Bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr SUTULUS, Terdakwa ada menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ELSON pada hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di desa Muara Bahan Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;

9. Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin Pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dan Narkotika Jenis Shabu;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 21/III.14302/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh HENDRA YANTOAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.38 gram, berat bersih 0.16 gram dan 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.12 gram;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0666/NNF/2024 Tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh PS KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti berasal dari Terdakwa adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan dakwaan alternatif dan kumulatif;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan (**alternatif**) maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **DEDY OKTAVIAN SAPUTRA BIN AHMAD SUHADI** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nomor 2, 3, 10 dan 12 oleh karena pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi dan tidak mempunyai izin terhadap peredaran narkotika jenis sabu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



serta penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; |

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga dengan adanya pembeli atau penjual, kemudian yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12 oleh karena Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis shabu kepada sdr SUTULUS pada hari selasa di pertengahan bulan Februari tahun 2024 sebanyak 1 (satu) gram dan seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di ladang orang tua sdr SUTULUS dengan terlebih dahulu menghubungi sdr SUTULUS selanjutnya Terdakwa ada menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ELSON pada hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di desa Muara Bahan Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0666/NNF/2024 Tanggal 27 Maret 2024 disimpulkan barang bukti berasal dari Terdakwa adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)maka Majelis hakim berpendapat unsur "**Menjual Narkotika Golongan I**" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, selanjutnya oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan (**kumulatif**) maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Yang Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam unsur pasal diatas dan secara mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan unsur setiap orang disini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan



kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nomor 2, 3, 10 dan 12 oleh karena pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi dan tidak mempunyai izin terhadap peredaran narkotika jenis ganja serta penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; |

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nomor 2, 4, 11 dan 12 oleh karena Terdakwa telah menerima secara Cuma-Cuma dari sdr DEDI berupa 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering pada Bulan Desember tahun 2023 di desa Giri Sako Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi dan Terdakwa simpan di kamar Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0666/NNF/2024 Tanggal 27 Maret 2024 disimpulkan barang bukti berasal dari Terdakwa adalah positif mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis hakim berpendapat unsur "**Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua Yang Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana sesuai berat dan ringannya perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam dalam amar putusan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Plastik Klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram
- 1 (satu) Paket plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat Kotor 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) gram
- 3 (tiga) Bal plastic klip bening kosong berukuran kecil
- 2 (dua) unit timbangan digital
- 1 (satu) Pack kertas paper
- 1 (satu) buah alat hisap (BONG)
- 1 (satu) buah Mancis

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar diduga hasil Penjualan Narkotika
- 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung AO4 warna hitam dengan IMEI 1 356769542102702 dan IMEI 2 357615312102704

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa selaku penjual Narkotika dan sekaligus penyimpan ganja;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Oktavian Saputra Bin Ahmad Suhadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Plastik Klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) Paket plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat Kotor 0,48 (Nol koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) gram
 - 3 (tiga) Bal plastic klip bening kosong berukuran kecil
 - 2 (dua) unit timbangan digital
 - 1 (satu) Pack kertas paper
 - 1 (satu) buah alat hisap (BONG)
 - 1 (satu) buah Mancis
 - 1 (satu) kotak permen berisikan sendok pipet dan jarum kompor**dimusnahkan**
 - Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar diduga hasil Penjualan Narkotika
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung AO4 warna hitam dengan IMEI 1 356769542102702 dan IMEI 2 357615312102704**dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofianti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)